



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 210 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI I
KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA
ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri I Kertosono perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat - itu sendiri terutama didalamnya BP.3.

2. Bahwa Pengurus BP.3 SMP Negeri I Kertosono telah mengadakan - pertemuan dengan Para Wali Murid Anggota BP.3 pada tanggal, 11 Oktober 1986 yang dihadiri oleh semua Anggota BP.3 beberapa De wan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memu tuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendid - dikan antara lain :

- a. Rehabilitasi Ruang Klas 3 (tiga) Lokal = Rp. 2.630.000,-

- b. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan = Rp. 1.442.000,-

- c. Pemasangan langit-langit Ruang = Rp. 433.000,-

- d. Pengadaan :

- Bangku 1 (satu) lokal (20 stel)

- Meja Guru 10 (sepuluh) buah

- Bangku Perpustakaan 8 (delapan) buah

- Kursi ketrampilan jahit 40 (empat pu
luh) buah

jumlah pengadaan barang = Rp. 2.500.000,-

Jumlah biaya keseluruhannya sebesar = Rp. 7.005.000,-

Yang kesemuanya ini menelan biaya keseluruhannya diperkirakan sebesar Rp. 7.005.000,- (tujuh juta lima ribu rupiah).

/ 3. Bahwa

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus BP.3 SMP Negeri I Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal, 9 Pebruari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13 dan Nomor : 8306/MEK/1978 tentang, Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa-Timur tanggal, 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04.22/B.18-'84 tentang, Pungutan pada sekolah negeri.
3. Surat Keterangan / Persetujuan dari Kantor Departemen Dikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal, 10 Nopember 1986 Nomor : 2128/I.04.22/B.-1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERSE-
RIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI I KERTOSONO UNTUK
MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986.

Pasal 1.

Memberikan ijin Kepada BP.3 SMP Negeri I Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya wali murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimu atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan Kepada rapat Anggota BP.3 SMP Negeri I Kertosono.

- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP.3 dan tidak diperkenankan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2.

Pengurus BP.3 SMP Negeri I Kertosono sebagaimana pada-pasal 1 (satu) dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima - ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 (satu) wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah - gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pendidikan SMP Negeri I Kertosono.

Pasal 4.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak menga - wasi sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha hasil penyelenggara an serta penggunaan pengumpulan sumbangan.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal di - tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN D I : N G A N J U K .
TANGGAL : 5 - 12 - 1986 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;
Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa-Timur di Surabaya.

2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Dikbud Propinsi Jawa-Timur di Su
rabaya.

3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.

4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati -
II Nganjuk.

5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II -
Nganjuk.

6.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten -
Dati II Nganjuk.

7.Sdr. Kepala Kantor Departemen Dikbud.
Kabupaten Dati II Nganjuk.

8.Sdr. Kepala Irwilkab Tingkat II Ngan-
juk.

9.Sdr.

Drs. IBNU SALAM
NIP: 010015774.

Yth.9.Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono.

10.Sdr. Camat Kertosono.

11.Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri I -
Kertosono.

12.Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri Kertoso
no.

13.Sdr. Kepala Bagian/Dinas Instansi-
Setwilda Tingkat II Nganjuk.
